

Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Achmad Muzaki¹, Zefry Luttadinata²

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127, Indonesia)

Email: muzakiachmad63@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127, Indonesia)

Email: zefryluttadinata1@gmail.com

Abstrak: Fenomena politik identitas menjadi isu sentral dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama sejak era reformasi. Politik identitas merujuk pada strategi penggunaan atribut agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu untuk meraih dukungan politik. Praktik ini kerap dimanfaatkan secara masif dalam momentum politik seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu Presiden 2019, hingga Pemilu 2024. Meskipun dapat membangun kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih, politik identitas sering kali menimbulkan dampak negatif berupa polarisasi, diskriminasi, hingga konflik horizontal dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk memahami politik identitas dalam perspektif fiqh siyasah, yaitu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan etika politik. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Penulis menelaah prinsip-prinsip utama dalam fiqh siyasah menurut ulama Muhammad Salim Awwa yang meliputi musyawarah (asy-syura), keadilan (al-adl), kebebasan, persamaan (al-musawah), dan amanah (tanggung jawab). Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka etis untuk menganalisis fenomena politik identitas yang terjadi dalam proses pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas secara eksploitatif bertentangan dengan nilai-nilai dasar fiqh siyasah. Politik semestinya menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan alat untuk memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah, praktik politik dapat diarahkan menuju inklusivitas, keadilan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat—baik pemilih, kandidat, maupun penyelenggara pemilu—untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai fiqh siyasah dalam rangka mewujudkan demokrasi yang

sehat, bermartabat, dan berkeadilan dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

Kata Kunci: Politik identitas, Pemilu, Fiqh Siyasah, Musyawarah, Keadilan, Persatuan, Demokrasi Islam.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu politik identitas seringkali mewarnai proses pemilu dan pilkada di Indonesia. Sebagai contoh, pada pilkada DKI Jakarta 2017, isu politik identitas muncul dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Dalam pernyataan Ismail, ia menyatakan bahwa politik identitas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam aksi demo 4 November. Pihak-pihak ini, yang disebut "petualang politik," mengeksploitasi isu agama demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Mereka memanfaatkan perasaan umat yang merasa tersinggung oleh tindakan atau pernyataan Ahok, dengan tujuan membangkitkan kemarahan dan ketidakpuasan publik. Dalam konteks ini, politik identitas digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa dan mencapai tujuan politik tertentu [1].

Selain itu politik identitas muncul juga pada pemilu Presiden tahun 2019 yang mempertemukan pasangan Jokowi-Ma'ruf, peneliti politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat bahwa pilihan Jokowi terhadap Ma'ruf ini menunjukkan kekhawatiran terkait krisis identitas karena sebelumnya Jokowi selalu mendapat tuduhan anti-Islam dari kubu lawan, oleh karena itu Jokowi memilih seseorang yang bisa merangkul umat yaitu dengan menggandeng ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai *partner* pemilu. Isu politik identitas lainnya juga terlihat pada pemilu presiden tahun 2024, ketika Ganjar Pranowo sebagai capres muncul dalam video adzan maghrib yang disiarkan di salah satu televisi publik. Pengamat pemilu, Kaka Sumita berpendapat bahwa tampilan video itu sudah termasuk politisasi identitas karena Ganjar menonjolkan agama atau keyakinannya yang diduga mempengaruhi pilihan masyarakat [2].

Dari fenomena-fenomena di atas, menunjukkan bahwa politik identitas dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan dengan menggunakan identitas agama, etnis atau kelompok tertentu. Namun secara garis besar yang lebih terlihat adalah penggunaan identitas keagamaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik identitas memiliki peran dalam setiap kampanye politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, fiqh siyasah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur tentang aspek politik dan pemerintahan menawarkan perspektif penting. Fiqh siyasah menjadi relevan untuk menganalisis fenomena politik identitas karena fiqh siyasah menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemaslahatan yang seharusnya bisa diterapkan dalam praktik politik. Dalam piagam Madinah disebutkan bahwa seluruh komponen yang berbeda budaya, agama, suku diikat dalam bingkai persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Dengan demikian penggunaan politik identitas kemungkinan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan. Penelitian Dinar Astuti dalam "*Politik Identitas dalam Kontroversi Isu di Indonesia*" menunjukkan bahwa politik identitas memiliki dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas isu-isu yang muncul akibat politik identitas, termasuk diskriminasi, polarisasi, dan konflik antar kelompok. Temuan ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang perlunya dialog dan pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial [3, hlm. 3].

Penelitian Muhamad Nurul Firdaus dan Lusi Andriyani dalam "*Politik atas Identitas Agama dan Etnis di Indonesia*" menunjukkan bahwa kebangkitan politik identitas di Indonesia dipicu oleh upaya pembangunan citra diri dan penegakan harga diri antar suku, budaya, agama, dan etnis. Temuan ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana politik identitas dapat memengaruhi pemilihan umum dan interaksi sosial di masyarakat, serta pentingnya pengelolaan keberagaman untuk mencegah konflik [4, hlm. 3]. Penelitian Muhammad Fakhrudin dan Abid Rohmanu dalam "*Implikasi Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyāsah*" membahas penggunaan identitas politik dalam konteks Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Penelitian ini menyoroti peran organisasi Muslimat NU dalam memenangkan pasangan Khofifah-Emil, serta menganalisis implikasi dari politik identitas berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyāsah. Temuan ini menggarisbawahi keselarasan antara strategi politik yang diterapkan dengan nilai-nilai toleransi dan demokrasi dalam Islam dan menunjukkan relevansi fiqh siyāsah dalam menghadapi tantangan politik kontemporer di Indonesia [5, hlm. 40].

Penelitian Idzam Fautanu, Buhori M, dan Heri Gunawan dalam "*Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*" menunjukkan bahwa munculnya kasus penistaan agama dan gerakan aksi damai 212 menjadi pendorong utama

bagi masyarakat Muslim untuk memilih pemimpin yang seagama. Temuan ini menyoroti bagaimana politik identitas yang berbasis agama dapat memengaruhi perilaku pemilih dan menjadikan agama sebagai landasan dalam keputusan politik, serta implikasinya bagi dinamika politik di Indonesia saat ini [6, hlm. 87]. Serta penelitian Achmad Junaedi Muchtar dalam "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019*" menunjukkan bahwa praktik politik identitas yang terjadi selama pemilihan presiden 2019 mempengaruhi pilihan pemilih dengan mengedepankan afiliasi agama dan etnis. Temuan ini menyoroti bahwa politik identitas tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, persamaan, dan toleransi. Hal ini memberikan dampak penting bagi perkembangan demokrasi dan pendidikan politik di Indonesia, serta perlunya evaluasi terhadap praktik politik identitas dalam konteks hukum Islam [7, hlm. 45].

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa politik identitas memiliki dampak signifikan di bidang sosial dan politik seperti memicu polarisasi, diskriminasi, dan konflik antar kelompok di masyarakat. Politik identitas juga dapat mempengaruhi perilaku pemilih dan stabilitas politik, serta menimbulkan tantangan bagi keadilan. Oleh karena itu memperhatikan masalah-masalah tersebut, maka kajian ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip fiqh siyasah untuk dijadikan acuan dalam merumuskan praktik politik yang adil sehingga politik identitas tidak digunakan untuk memecah belah melainkan untuk membangun persatuan di dalam keragaman.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (Library Reseach). Teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pendekatannya menggunakan berbagai studi literatur. Referensi yang digunakan adalah jurnal dan buku yang mendukung pengembangan gagasan tentang Fikih Siyasah.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan frasa majemuk yang terbentuk dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pengertian *fiqh* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang berarti paham, mengerti. Secara terminologi (istilah) *fiqh*, menurut para ulama ushul ialah ilmu

yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an, hadis) secara terperinci. Sedangkan kata *siyasah* secara etimologi memiliki makna memerintah, mengatur, mengurus. *Siyasah* juga bisa diartikan sebagai pemerintahan atau politik yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan. Jadi, berdasarkan konsepsi tersebut, fiqih siyasah (*siyasah syar'iyah*) adalah ilmu yang mengatur tata negara dalam konteks Islam dan berhubungan dengan struktur sosial dalam masyarakat Islam. Fiqih siyasah disebut juga sebagai hukum politik Islam yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.

Fiqih siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, serta antara lembaga-lembaga kekuasaan dalam masyarakat dan rakyat. Dalam ruang lingkup kajiannya, fiqih siyasah memiliki objek pembahasan yang luas. Mengambil pendapat Hasbi As-Shiddieqy, ruang lingkup kajian fiqih siyasah terbagi menjadi delapan bidang, yaitu sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyah* (Perundang-undangan)
Berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme pemilihan kepala negara.
2. *Siyasah Tasyri'iyah* (Penetapan Hukum)
Berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur masalah negara meliputi persoalan *ahlul halli wal aqdi* (orang yang dapat memutuskan dan mengikat), undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan serta peraturan-peraturan daerah dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menjaga agar legislasi selalu sejalan dengan ajaran Islam yang dinamis dan relevan dengan perubahan zaman.
3. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
Berkaitan erat dengan penegakan keadilan, fungsi pengadilan dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab penguasa, dan peran aktif pengadilan dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
4. *Siyâsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan pengelolaan dan pengeluaran harta atau kekayaan negara.

5. *Siyâsah Iddariyyah* (Administrasi Negara)
Berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang meliputi kewenangan, organisasi, lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya.
6. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
Berkaitan dengan politik Islam yang mengatur dan mengelola urusan luar negeri yang berhubungan dengan konteks negara Islam.
7. *Siyasah Tanfidziyah* (Pelaksanaan Undang-undang eksekutif)
Berkaitan dengan masalah pelaksanaan perundang-undangan negara.
8. *Siyâsah Harbiyah* (Kebijaksanaan Peperangan)
Berkaitan dengan kewenangan, kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam situasi perang atau darurat.

Dari pengelompokan aspek kajian dalam fiqh siyasah tersebut, terdapat nilai-nilai dasar atau prinsip yang menjadi kerangka normatif untuk membimbing penerapan ruang lingkup fiqh siyasah dan memastikan bahwa kebijakan atau aturan dalam berbagai aspek pemerintahan dan tata kelola negara sesuai dengan syariat. Adapun prinsip-prinsip fiqh siyasah menurut pandangan ulama cukup beragam. Salah satu prinsip fiqh siyasah yang sangat terkenal adalah dari perspektif ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqh siyasah ada lima kategori, yaitu: 1) Prinsip musyawarah atau *Asy-Syura*; 2). Prinsip keadilan atau *Al Adl*; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip persamaan atau *Al-Musawah*; 5). Prinsip tanggung jawab atau *amanah*.

Di dewasa saat ini, kajian fiqh siyasah terus berkembang seiring dengan kompleksnya permasalahan dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat bernegara. Dan ini merupakan implikasi langsung dari perkembangan, perubahan serta tantangan zaman saat ini. Mengacu dari argumentasi ini, mempelajari fiqh siyasah menjadi *urgent* karena; *Pertama*, fiqh siyasah memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan membawa kemaslahatan bagi umat. *Kedua*, dengan mempelajari fiqh siyasah, masyarakat dapat memahami hubungan ideal antara negara dan agama, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan suatu identitas keagamaan dalam politik secara ekstrem. *Ketiga*, fiqh siyasah membantu masyarakat memahami bagaimana prinsip islam dapat diterapkan dalam konteks negara yang plural dan demokratis seperti Indonesia, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan perbedaan yang lain. *Keempat*, dengan memahami fiqh siyasah, umat islam bisa mencegah konflik akibat kesalahpahaman politik serta menghindari penyimpangan dalam urusan pemerintahan.

Kelima, fiqh siyasah juga berkontribusi dalam pembentukan kesadaran politik yang kritis di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas kebijakan publik. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat yang menyadari akan hak-haknya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

B. Politik Di Masa Rasulullah SAW

Dalam aspek politik, selain membawa ajaran islam, Rasulullah SAW juga berperan sebagai pemimpin negara Madinah pada tahun 622-632 M. Politik yang beliau terapkan lebih berorientasi pada nilai demokratis. Hal yang menarik adalah Rasulullah SAW membangun pemerintahan yang berbeda dengan kekuasaan pada umumnya yang biasanya berbentuk monarki absolut. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW, masyarakat Arab telah membuat suatu langkah yang mencolok dalam hal kompleksitas sosial dan kapasitas politiknya. Dalam menjaga stabilitas masyarakat, Rasulullah mengadakan suatu perjanjian dengan masyarakat Arab pada masa itu yakni dalam sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi dan setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Dalam perjanjian itu, dijelaskan bahwa Rasulullah menjadi kepala pemerintahan, dimana dalam peraturan dan tata tertib umum, otoritas sepenuhnya diberikan kepada beliau secara mutlak. Terealisasinya piagam Madinah itu merupakan bukti sifat kepemimpinan negara Rasulullah yang adil karena beliau tidak hanya mementingkan umatnya sendiri tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat di bawah kepemimpinannya.

Dapat dikatakan bahwa piagam Madinah merupakan suatu dokumen politik pertama yang berisi HAM dan toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Rasulullah telah berhasil menyampaikan dakwahnya di Madinah selain itu beliau tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin negara. Beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara keberhasilan Rasul terletak pada kepribadiannya yang dikenal *sidiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*.

C. Politik di Masa Sahabat

Masa sahabat Rasulullah saw, terutama di bawah kepemimpinan *Khulafa Al-Rasyidin* (Abu Bakar ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin

Affan, dan Ali bin Abi Thalib), ditandai dengan sistem politik yang demokratis. Pemimpin dipilih melalui musyawarah dan bai'at, dengan tujuan menegakkan keadilan dan melayani kepentingan umat.[8, hlm. 52] Abu Bakar sebagai khalifah pertama berhasil menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi, melawan murtad, serta memperkuat posisi politiknya dan juga memperluas wilayah kekuasaan islam. [9, hlm. 201] Pada masa Umar ditandai dengan upaya memperluas wilayah Islam, membangun sistem pemerintahan yang kuat dan menjaga stabilitas ekonomi. Umar juga mendorong kemajuan pendidikan dan menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana. Pada masa Ustman beliau melanjutkan ekspansi Islam ke wilayah-wilayah baru, termasuk Persia dan Afrika Utara, yang memperluas kekuasaan dan pengaruh kekhalifahan. Usman juga dikenal karena kebijakan administrasi yang mengutamakan loyalitas, dan pada masa Ali pemerintahannya ditandai oleh pemberontakan dari kalangan umat Islam sendiri, termasuk Perang Jamal melawan Aisyah dan Perang Siffin melawan Muawiyah. Ali berusaha menerapkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, namun friksi antara kelompok Umayyah dan pendukungnya memaafkan situasi. Secara keseluruhan, periode ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan politik dan sosial dalam Islam.[10, hlm. 47]

D. Politik di Masa Tabi'in

Pada masa Tabi'in (661-774 M) politik Islam berada dalam fase transisi yang signifikan setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Sistem politik yang sebelumnya berdasarkan syura mulai bergeser ke bentuk monarki turun-temurun terutama di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pelopor perubahan ini ia dikenal tokoh yang memperluas kekuasaan islam secara politik tetapi juga kontroversial karena mengangkat putranya Yazid sebagai penerus takhta. Langkah ini menghapus prinsip kolektif dalam memilih pemimpin yang sebelumnya menjadi ciri khas pemerintahan Islam. Selain itu, pemerintahan Bani Umayyah kerap ditandai oleh penyimpangan, seperti penguasaan baitul mal untuk kepentingan pribadi keluarga penguasa, pengenaan pajak yang tidak sesuai syariat, dan adopsi budaya hiburan asing, seperti musik dan tarian, di lingkungan istana.

Kondisi politik yang tidak stabil ini memicu perpecahan di kalangan umat Islam, baik secara politik maupun teologis. Di tengah situasi seperti ini, ulama memainkan peran penting dalam menjaga otentisitas ajaran Islam. Mereka mulai mengembangkan ilmu hadis, tafsir, dan fiqh untuk melindungi hukum-hukum Islam dari manipulasi politik dan penyebaran hadis palsu yang semakin marak. Para ulama juga

menyebar ke berbagai wilayah, mendirikan pusat-pusat pembelajaran, dan memicu lahirnya berbagai mazhab hukum seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Meskipun demikian, perpecahan dan jarak geografis membuat kesepakatan kolektif sulit dicapai pada masa ini.

E. Politik Identitas

1. Konsep Politik Identitas

Istilah politik identitas pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Dalam perkembangannya politik identitas didefinisikan dalam beragam pengertian yang berbeda. Dalam definisi klasik, politik identitas dimaknai sebagai partisipasi individu-individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Secara teoritis, menurut Lukmantoro, politik identitas adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. [11, hlm. 3] Politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial (agama, kesukuan, ras, kelompok) sebagai kategori utamanya.

Dalam pemahamannya, politik identitas berbeda dengan identitas politik. Identitas politik dipahami sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi penting subjek dalam ikatan politik. Mengutip penjelasan dari Mahfud MD, *"identitas politik adalah identitas primordial yang melekat pada setiap orang. Misalnya, identitas agama dimana ada orang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Lalu identitas ras seperti warga Indonesia dari etnis Melayu, Cina, Arab, dan lainnya. Sedangkan penggunaan identitas untuk mendiskriminasi kelompok atau orang lain itulah yang dinamakan politik identitas."* Politik identitas juga dapat dipahami sebagai dorongan individu untuk memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama.

Dalam aspek politis, menurut Castell pembentukan (kontruksi) identitas dalam penentuan politik identitas dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu;

1. Identitas pelegitimasi (*legitimizing identity*) yang artinya identitas sebenarnya sudah dibangun oleh penguasa yang mendominasi kehidupan sosial.
2. Identitas resisten (*resistence identity*) merupakan identitas yang terbentuk karena sebuah tekanan dalam kondisi yang disebabkan adanya dominasi, sehingga muncul identitas baru yang berbeda dengan kebanyakan mayoritas yang lain.

3. Identitas proyek (*project identity*) ialah model yang digunakan oleh para aktor sosial dari golongan tertentu yang bertujuan untuk membentuk identitas baru agar dapat sampai kepada posisi sentral di masyarakat.

Fenomena politik identitas ini dapat terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor seperti :

1. Kebijakan desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah. Hal ini menciptakan ruang bagi aktor politik untuk memanfaatkan identitas agama, etnis atau kultural sebagai alat untuk meraih dukungan.
2. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara berbagai kelompok masyarakat dapat memicu konflik dan ketegangan. Dalam situasi seperti ini, identitas kelompok menjadi alat untuk menuntut keadilan dan kesetaraan.
3. Kelembagaan politik yang lemah dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Ketika partai politik tidak mampu mengelola perbedaan dengan baik atau ketika sistem politik tidak inklusif, kelompok-kelompok tertentu mungkin merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengorganisir diri berdasarkan identitas mereka dan memperjuangkan kepentingan melalui politik identitas.
4. Rendahnya literasi politik di tengah masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu politik, bagaimana sistem pemerintahan bekerja, sehingga rentan terhadap manipulasi pihak-pihak tertentu. [12, hlm. 117]

Persoalan politik identitas sering ditafsirkan jauh dari rasa kesatuan dan persatuan. Berdasarkan realita, memang politik identitas dapat menimbulkan bahaya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat apabila politik identitas disalahgunakan oleh para aktor politik terutama ketika berkaitan dengan konteks pemilu. Potensi bahaya tersebut diantaranya yaitu dapat memicu polarisasi di masyarakat, memperkuat perilaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang hal ini merupakan bentuk dari ketidakadilan sosial, eksploitasi politik dengan memanfaatkan identitas kelompok untuk meraih dukungan hingga mengabaikan kepentingan umum (kemaslahatan), memperkuat pandangan radikal atau fanatik yang dapat memicu kekerasan dan memperbesar konflik, serta melemahkan rasa solidaritas, kebangsaan, dan demokratis. Dari uraian tersebut, politik identitas dapat mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Meskipun sebenarnya politik identitas bisa memperkuat persatuan ditengah keberagaman asal dengan

menerapkan prinsip keadilan, persamaan, toleransi. Menurut Agnes Heller, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan.

2. Fenomena Politik Identitas Di Indonesia

Beberapa tahun terakhir, isu politik identitas semakin menjadi perhatian utama dalam politik Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum. Isu identitas yang sering muncul terkait dengan agama, khususnya Islam, mengingat mayoritas pemilih di Indonesia adalah penganut agama Islam. Politik identitas di Indonesia muncul setelah runtuhnya Orde Baru, seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Melalui desentralisasi dan amandemen UUD 1945 pada awal reformasi, para elit politik lokal memanfaatkan isu politik identitas untuk merebut kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Beberapa kasus seperti, pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menjadi contoh signifikan politik identitas di Indonesia. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) muncul dan menjadi sangat dominan, terutama terkait Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan minoritas Tionghoa dan Kristen. Pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama Islam memicu reaksi massa melalui Aksi 212, yang berhasil menggalang dukungan besar untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang menang dengan 57,95% suara. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas efektif dalam menarik simpati pemilih dengan latar belakang agama dan etnis yang sama, menandakan perubahan dalam dinamika pemilih di Jakarta yang semakin dipengaruhi oleh identitas sosial dan agama.

Pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia kembali menyoroti isu politik identitas yang telah berkembang sejak pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini, politik identitas digunakan secara strategis untuk menarik dukungan pemilih dengan memanfaatkan sentimen berbasis agama dan etnis. Polaritas di masyarakat semakin tajam, dengan dukungan calon presiden saling melakukan identifikasi berdasarkan afiliasi keagamaan, menciptakan stigma bahwa satu pihak lebih religius dibandingkan yang lain. Simbol-simbol agama, seperti ijma' ulama, dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan bagi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Fenomena ini tidak hanya terlihat dalam kampanye, tetapi juga berpotensi memecah belah hubungan sosial di masyarakat, termasuk antara teman dan keluarga, sehingga menimbulkan ketegangan yang berbahaya dalam kehidupan sosial.

Pemilihan presiden 2024 di Indonesia juga menunjukkan tren identitas politik, yang memanfaatkan isu-isu seperti etnisitas dan agama untuk meraih dukungan. Calon seperti Ganjar Pranowo menggunakan strategi ini untuk membangun citra positif, termasuk melalui media sosial dan acara keagamaan. Meskipun ada upaya untuk meminimalkan dampak negatif politik identitas, seperti yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, tantangan tetap ada, terutama dalam mencegah polarisasi. Beberapa analisis menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan penggunaan politik identitas dibandingkan pemilu sebelumnya, potensi konflik masih ada.

F. Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Politik Identitas pada Pemilu di Indonesia

Pemilu atau pemilihan umum, merupakan proses demokratis di mana warga negara memberikan suara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara berkala dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Pemilu merupakan fondasi demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih pemimpin yang mereka percayai, dan mempengaruhi kebijakan publik. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana untuk mengekspresikan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintah. Namun, dalam konteks politik modern, muncul berbagai fenomena yang mempengaruhi proses pemilu, salah satunya adalah politik identitas. Politik identitas, meskipun bisa menjadi alat mobilisasi efektif, memiliki dampak negatif yang signifikan bagi persatuan dan kesatuan bagi suatu negara.

Dalam konteks ini, fiqh siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa menjadi acuan dalam sistem politik yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, amanah, dan kemaslahatan umum khususnya dalam menyikapi fenomena politik identitas pada pemilu di Indonesia. Dengan mengambil prinsip-prinsip fiqh siyasah dari perspektif Muhammad Salim Awwa yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip *Asy-Syuara* (Musyawarah)

Kata *syura* berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata "*syawara*" yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah Islam, musyawarah (*As-Syuara*) diterapkan dalam berbagai aspek seperti, pengambilan

keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum. Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama.

Selain itu pada piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama yang sangat modern pada zamannya, dimana salah satu prinsip didalamnya yaitu musyawarah menjadi urat nadi demokrasi di Madinah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi bila dipahami salah satu pasalnya, yakni pasal 17 yaitu : "*Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka*".[13, hlm. 56] Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dipandang sebagai metode yang efektif untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh anggota masyarakat. Sedangkan mengacu pada konstitusi Indonesia sendiri, prinsip musyawarah sudah tercermin dalam sila ke-4 Pancasila yaitu "*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Permusyawaratan, Perwakilan*" yang menekankan pentingnya musyawarah dalam demokrasi. Dalam konteks isu politik identitas yang sering terjadi di Indonesia terutama menjelang pemilihan umum, musyawarah bisa menjadi metode yang efektif untuk mencapai konsensus, mengingat negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dengan proses ini memungkinkan semua pihak, termasuk kelompok minoritas untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, musyawarah dapat mengurangi ketegangan dan konflik akibat perbedaan identitas yang ditimbulkan oleh isu politik identitas ini.

b) Prinsip Al-Adl (Keadilan)

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Dalam Islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh siyasah. [14, hlm. 72] Di dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Merujuk pada penjelasan dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menjelaskan tentang seruan orang-orang untuk menjadi “*Qawwamin*” yaitu orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban, baik kepada perempuan maupun yang lain dengan menegakan kebenaran karena Allah serta menjadi saksi dengan keadilan. Ayat ini juga menyoroti betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak yang tidak disukai, berdasarkan penjelasan tersebut hal ini bisa dihubungkan dengan isu politik identitas yang seringkali bersama narasi kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, maka relevansi dengan ayat ini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat termasuk saat memilih pemimpin, keputusan tidak boleh didasarkan kebencian atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Prinsip *Al-Adl* ini menjadi landasan utama dalam fiqh siyāsah yang memiliki relevansi kuat dalam menyikapi politik identitas dengan penegakan keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini karena, tantangan terbesar muncul ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak diperlakukan sama. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural (beragama agama, ras, suku dan lain-lain), penerapan prinsip ini sangat penting untuk mencegah marginalisasi kelompok. Dalam konteks pemilu, prinsip ini mendukung penyelenggaraan yang adil dan transparan, menghormati hak-hak politik individu, serta mendorong kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama (kemaslahatan).

c) Prinsip Kebebasan

Dalam konteks fiqh siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik. Kebebasan menurut ajaran Islam bukanlah bersifat kebebasan Mutlaq. Walaupun Islam memberikan hak kebebasan kepada setiap orang. Setiap individu juga harus saling menghormati dan menjaga hak satu sama lain. Dalam kaitannya dengan politik identitas, menjamin kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik adalah perlu yang dalam hal ini juga mendukung konsep demokrasi di Indonesia. Dengan kebebasan berpendapat memungkinkan bagi individu atau masyarakat menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu politik identitas tanpa takut akan adanya tekanan. Hal ini juga sejalan dengan

pendapat Wahbah Zuhaili bahwa kebebasan diberikan kepada seseorang untuk menyampaikan kebenaran, pendapat yang benar (jujur) tanpa ada rasa takut dan ancaman. Tapi tetap perlu digaris bawahi untuk penting tidak menyalahgunakan kebebasan ini dengan menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok lain.

d) Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Prinsip persamaan ini berperan sebagai pedoman atau tuntunan dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hak setiap orang dilindungi dan ditegakkan. Dalam fiqh siyasah, prinsip persamaan menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Berkaitan dengan adanya isu politik identitas, prinsip ini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam proses politik, baik dalam memilih maupun dipilih. Politik identitas sering kali memperkuat perbedaan, tetapi dengan prinsip *Al-Musawah*, semua pihak dihormati dan dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Di Indonesia sendiri, setiap individu yang merupakan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"[15, hlm. 89]

e) Prinsip *Amanah* (Tanggung jawab)

Prinsip Amanah dalam fiqh siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kebijakan oleh pemimpin. Dalam menyikapi politik identitas, prinsip pertanggungjawaban pemimpin sangat krusial. Dalam konteks ini, pemimpin harus akuntabel kepada rakyat dan transparan dalam tindakan mereka. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, masyarakat dapat memastikan bahwa pemimpin mereka bertindak demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah bisa untuk dikonstruksikan dalam menyikapi isu politik identitas yang terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh tetapi dalam konstitusinya sebenarnya Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai dari prinsip fiqh siyāsah, seperti persatuan, musyawarah, keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat membantu menciptakan sistem politik dan

pemerintahan yang namun terkadang dalam implementasinya tidak terealisasi dengan baik.

4. Kesimpulan

Politik identitas dalam konteks pemilu di Indonesia merupakan fenomena yang nyata dan terus berkembang. Meskipun pada satu sisi dapat memperkuat ikatan kelompok dan menjadi sarana pengakuan identitas budaya atau agama, pada sisi lain politik identitas kerap dimanfaatkan secara berlebihan hingga memicu polarisasi, diskriminasi, dan konflik sosial. Dalam berbagai pemilu nasional dan lokal, identitas agama, etnis, dan kelompok sosial digunakan secara strategis untuk menarik simpati pemilih, namun sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya panduan etis dan normatif dalam menyikapi penggunaan politik identitas. Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam merespons dan menilai praktik politik identitas.

Lima prinsip utama yaitu: musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab, menekankan pentingnya keadilan sosial, keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya menjunjung persatuan dan toleransi dalam masyarakat plural. Dalam konteks pemilu, prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan kampanye, serta sikap para kandidat dan partai politik agar tidak menjadikan perbedaan identitas sebagai alat manipulatif untuk kepentingan elektoral semata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, politik dapat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sekadar kemenangan kelompok tertentu. Politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga etis dan edukatif, yang dapat menghindarkan masyarakat dari perpecahan. Maka dari itu, pendidikan politik yang berlandaskan nilai agama dan kebangsaan menjadi kunci utama untuk menciptakan demokrasi yang matang, adil, dan bermartabat di Indonesia.

5. Daftar Referensi

- [1] "Ahok Korban Politik Identitas." Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/77526/ahok-korban-politik-identitas>
- [2] "Ma'ruf Amin, Bantalan Jokowi untuk Politik Identitas." Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180809215908-32-321070/maruf-amin-bantalan-jokowi-untuk-politik-identitas>

- [3] "POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA | SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan." Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/888>
- [4] M. N. Firdaus dan L. Andriyani, "POLITIK ATAS IDENTITAS AGAMA, DAN ETNIS DI INDONESIA," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Okt 2021, doi: 10.24853/independen.2.2.47-52.
- [5] M. Fakhruddin, "POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," diploma, IAIN Ponorogo, 2024. Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27534/>
- [6] I. Fautanu, M. Buhori, dan H. Gunawan, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," *POLITICON*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jul 2020.
- [7] J. M. ACHMAD, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019," Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.radenintan.ac.id/16723/>
- [8] M. Anis, "PERKEMBANGAN POLITIK MASA AL-KHULAFAL-RASYIDUN:," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, vol. 8, no. 1, Art. no. 1, 2016, doi: 10.47435/al-qalam.v8i1.204.
- [9] M. Rahmatullah, "KEPEMIMPINAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ," vol. 4, 2014.
- [10] "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Konflik Politik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib." Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24863>
- [11] "POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA | SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan." Diakses: 30 April 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/888>
- [12] I. P. S. Wingarta, B. Helmy, D. Hartono, I. W. Mertadana, dan R. Wicaksono, "Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 9, no. 4, Art. no. 4, Des 2021, doi: 10.55960/jlri.v9i4.419.

- [13] A. Khair, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum pada Piagam Mcdinah dan Undang-Undang Dasar 1945".
- [14] Z. S. Z. Setiawan dan Irwansyah, "PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH," *JURNAL CERDAS HUKUM*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2023.
- [15] R. Shofiyah, Samuji, M. S. F. Yulianis, D. Murniati, dan A. B. A. Majid, "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1, Art. no. 1, Jul 2024, doi: 10.24252/al-qadau.v11i1.50225.